

206/316-4/199-02

1007 411 116

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN TERHADAP
BARANG GADAI YANG DIJADIKAN JAMINAN**
(Studi Pada Perum Pegadaian Cabang Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

FERI FIRDAUS
96 140 101

*Jurusan Hukum Keperdataan
Program Kekhususan :
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK II)*



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001**

No. Reg. 1088/ FK-II/ III-2001

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN TERHADAP BARANG GADAI YANG DIJADIKAN JAMINAN

(Feri Firdaus, 96140101, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 halaman, 2001)

ABSTRAKS

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan suatu usaha jangka panjang yang dilakukan secara terus menerus untuk melanjutkan dan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan penghasilan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, untuk itu Kredit dengan sistem gadai sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia karena kredit dapat diperoleh dengan persyaratan yang sederhana, mudah serta pelayanan yang cepat. Sistem ini merupakan salah satu alternatif yang ideal terutama bagi golongan ekonomi menengah kebawah.

Bahwa dalam sistem gadai ini terdapat perjanjian antara pihak debitur yaitu masyarakat yang membutuhkan dana dengan pihak kreditur yakni Perusahaan Umum Pegadaian, perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak debitur dengan pihak kreditur. Pengaturan mengenai gadai ini terdapat dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan Perum Pegadaian terhadap barang jaminan gadai. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian itu akan disusun dan dianalisa dengan menggunakan angka-angka, dan juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar termasuk juga pengalaman peneliti.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan Perum Pegadaian terhadap barang jaminan gadai adalah dengan mengasuransikan jaminan gadai tersebut kepada pihak PT Asuransi Jasindo. Berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan gadai yang debiturnya wanprestasi dilakukan dengan melelang barang jaminan gadai tersebut secara Parate Executie atau eksekusi langsung tanpa melalui putusan hakim. Sedangkan terhadap kendala yang dihadapi Perum Pegadaian pada umumnya tidak ada kendala yang berarti, akan tetapi pernah terjadi adanya barang jaminan gadai yang merupakan barang hasil curian atau barang yang diperoleh dari tindak kejahatan dan bentuk penyelesaiannya adalah Perum Pegadaian menerbitkan suatu blangko pernyataan atas kepemilikan barang jaminan gadai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman dewasa ini yang serba cepat, memaksa pemerintah Indonesia untuk berusaha lebih giat dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pelaksanaan pembangunan dimaksud merupakan suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan yang sengaja dilakukan berdasarkan suatu rencana tertentu yang bertujuan untuk mensejahterakan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara materil maupun spiritual, salah satu bidang pembangunan materil adalah bidang ekonomi.

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan suatu usaha jangka panjang yang dilakukan secara terus menerus untuk melanjutkan dan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta menambah penghasilan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, harus dilakukan secara maksimal usaha-usaha kearah tersebut, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kesulitan.

Kesulitan serupa juga dirasakan oleh golongan pengusaha dan pedagang kecil untuk mendapatkan modal dalam berusaha. Tersedianya modal uang merupakan faktor yang penting sekali untuk terpenuhinya kebutuhan baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Dalam hal ini peran serta dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut, diantaranya didalam

pengambilan kebijakan pemerintah dibidang ekonomi yang selalu diarahkan kepada perbaikan taraf hidup dan perekonomian rakyat

Untuk menjawab tantangan tersebut Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian adalah salah satu jawabannya, dimana Perusahaan Umum Pegadaian merupakan salah satu bentuk penyaluran kredit dengan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Masyarakat yang ingin memperoleh kredit dilayani oleh Perusahaan Umum Pegadaian dengan cara menyerahkan barang jaminan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan juga untuk usahanya agar dapat dikembangkan supaya jauh lebih baik lagi.

Kredit dengan sistem gadai sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia karena kredit dapat diperoleh dengan persyaratan yang sederhana, mudah serta pelayanan yang cepat. Sistem ini merupakan salah satu alternatif yang ideal terutama bagi golongan ekonomi menengah kebawah.

Bahwa dalam sistem gadai ini terdapat perjanjian atau kesepakatan antara pihak debitur yaitu masyarakat yang membutuhkan dana dengan pihak kreditur yakni Perusahaan Umum Pegadaian, perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak debitur dengan pihak kreditur. Disini adanya kewajiban bagi pihak debitur untuk menyerahkan sejumlah barang yang dijadikan jaminan dan adanya hak dari pihak kreditur untuk menerima sejumlah barang jaminan tersebut sebagai jaminan apabila pihak debitur wanprestasi. hal ini sesuai dengan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

"Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan".

BAB IV

P E N U T U P

Bertitik tolak dari uraian dan pembahasan materi skripsi dalam masalah "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Yang Diberikan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Terhadap Barang Gadai Yang Dijadikan Jaminan", maka dalam bab penutup ini penulis berupaya untuk memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan materi dan akhirnya dikemukakan saran-saran dalam ruang lingkup permasalahan.

A. KESIMPULAN

1. Bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Terandang terhadap barang jaminan gadai adalah dengan mengasuransikan semua barang jaminan gadai itu kepada pihak PT Asuransi Jasindo, langkah ini diambil oleh pihak Perum Pegadaian dalam rangka pengalihan risiko apabila terjadi suatu peristiwa yang tak tentu (evenement). Istilah premi yang lazim digunakan dalam dunia asuransi, oleh perum Pegadaian dipakai peristilahan biaya penyimpanan dan asuransi (PA).

Dalam hal pembayaran premi oleh pihak Perum Pegadaian kepada pihak PT Asuransi Jasindo dilakukan dengan cara : pihak Perum Pegadaian Cabang di Daerah membayarkan premi kepada pihak Perum Pegadaian Pusat di Jakarta, yang selanjutnya melalui Perum Pegadaian Pusat Jakarta inilah premi dibayarkan kepada pihak PT Asuransi Jasindo Pusat Jakarta.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Debby Trisna Lukman, 1999, *Antisipasi Penyalahgunaan Wewenang menguasai Barang Gadai Untuk Menghindari Adanya Barang Polisi di Perum Pegadaian KANDA Padang*, FH-UNAND
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
- R. Subekti (Ditulis kembali oleh Johannes Gunawan), 1996, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (edisi revisi)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Wirjono Projodikoro, 1980, *Hukum Perdata Tentang Hak dan Benda*, Intermasa, Jakarta.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, Tentang Usaha Perasuransian
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, Tentang Pengalihan Bentuk Perjanjian Pegadaian Menjadi Perum Pegadaian
- Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. OPP. 2/67/5 Tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian.
- Surat Edaran Direksi No. 17 OPP.1/1/11- tanggal 18 Mei 1999, Tentang Ketentuan Jaminan Kendaraan Bermotor.